

Tinjauan Mata Kuliah

Mata Kuliah Teori dan Perancangan Perundang-undangan adalah mata kuliah wajib pada Bidang Konsentrasi (BKU) Hukum Kenegaraan. Pada mata kuliah ini mahasiswa akan mengkaji dan menganalisis tentang

- a. konsepsi *Legalislative Drafting*,
- b. norma hukum dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan,
- c. teori dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan,
- d. jenis-jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, dan
- e. lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

Melalui mata kuliah ini juga mahasiswa akan dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Termasuk juga keterampilan teknik penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan dan ragam bahasa peraturan perundang-undangan.

Relevansi

Mata kuliah Teori dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh pada Semester 2 oleh mahasiswa pada BKU Kenegaraan. Untuk dapat menempuh mata kuliah ini mahasiswa wajib lulus mata kuliah dasar yang berkaitan seperti mata kuliah hukum tata negara yang merupakan dasar untuk memahami lebih lanjut teknik perancangan peraturan perundang-undangan pada mata kuliah ini. Dalam memahami substansi dari mata kuliah ini mahasiswa juga harus dapat memahami mata kuliah lainnya seperti hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum perdata dikarenakan perancangan peraturan perundang-undangan tidak dapat terlepas dari pemahaman ilmu-ilmu lainnya.

Manfaat

Mata kuliah Teori dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan ini sangat berguna bagi profesional yang bekerja pada bidang perancangan undang-undang. Tidak hanya itu, pemahaman mengenai teori dan perancangan peraturan perundang-undangan ini juga diperlukan oleh advokat/pengacara yang mengkhususkan diri pada hukum acara konstitusi atau hukum acara tata usaha negara.

Cara Mempelajari Isi Materi Buku Ajar

Untuk mempermudah mempelajari substansi materi kuliah ini, diperlukan keaktifan mahasiswa untuk menyimak video-video dari link-link yang telah diberikan serta mengerjakan latihan-latihan yang diberikan. Selain itu, mahasiswa dapat berlatih menggunakan teori dan perancangan peraturan perundang-undangan yang telah diberikan.

Uraian Singkat Isi Mata Ajar/Buku Ajar (*Outline*)

Buku Teori dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan ini terdiri dari 12 Modul. Isi daripada modul tersebut adalah sebagai berikut.

Modul I : Konsepsi *Legislative Drafting*

Pokok bahasan pada Modul I adalah konsepsi *Legislative Drafting*. Pemahaman mengenai konsep *legislative drafting* diperlukan di awal agar mahasiswa memahami perbedaan konsep legal drafting dan legislative drafting yang selama ini pengertiannya seringkali tidak tepat dipahami. Sub pokok bahasan Modul I ini meliputi Konsepsi *Legislative Drafting dan Hukum dalam Konteks Legislative Drafting*.

Modul II : Norma Hukum dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pada Modul II pokok bahasan materi yang akan dibahas yaitu mengenai norma hukum dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Sub pokok bahasan materi ini meliputi Teori pembentukan peraturan perundang-undangan dan Norma pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari pembahasan materi tersebut diharapkan mahasiswa memahami teori dan norma hukum yang nantinya akan menjadi dasar dari penyusunan peraturan perundang-undangan.

Modul III : Teori dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Selanjutnya pada Modul III pokok bahasan materi lebih khusus membahas mengenai Teori dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan beberapa sub pokok bahasan yaitu: Teori Hierarki norma hukum dan Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setelah mengikuti pembelajaran pada pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mendapatkan pemahaman mengenai teori dan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Modul IV : Jenis-Jenis Peraturan Perundang-undangan dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Modul IV pokok Bahasannya adalah Jenis-Jenis Peraturan Perundang-Undangan dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan. Sub pokok bahasan dari modul IV meliputi Jenis Peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 tahun 2011 dan Materi muatan Peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011. Dari materi-materi tersebut diharapkan mahasiswa mampu memahami jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011.

- Modul V :** Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
Pokok bahasan dalam Modul V adalah Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan. Pemahaman mengenai lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan diperlukan agar mahasiswa mengerti jenis-jenis produk hukum yang dibentuk oleh berbagai lembaga. Sub pokok bahasan Modul V ini meliputi Konsepsi Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan; Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat; dan Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Regional.
- Modul VI :** Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Modul VI akan membekali mahasiswa pemahaman awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan yaitu dengan mempelajari terlebih dahulu proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada Modul IV pokok bahasan dalam modul ini yaitu: Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan (persiapan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan; Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat, dan; Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat regional.
- Modul VII :** Teknik Penyusunan Naskah Akademik
Modul V membahas mengenai Teknik Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Sub pokok bahasan dalam Modul V ini meliputi Sistematika Naskah Akademik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Teknik Penyusunan Naskah Akademik. Setelah mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa mampu menyusun Naskah Akademik.
- Modul VIII :** Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I
Modul VI membahas mengenai Teknik Penyusunan Peraturan I. Dari pokok bahasan tersebut terdapat dua sub pokok bahasan yang meliputi; Kerangka Formal Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Dari materi tersebut diharapkan mahasiswa mampu menyusun kerangka peraturan perundang-undangan sesuai dengan sistematika dan bahasa perundang-undangan secara tepat.
- Modul IX :** Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II
Modul VII pokok Bahasannya yaitu Teknik Penyusunan Peraturan II. Pada Teknik Penyusunan Peraturan II akan dibahas sub pokok bahasan mengenai Teknik Perancangan Undang-Undang dan Teknik Perancangan Peraturan Daerah. Setelah mempelajari materi tersebut diharapkan mahasiswa mampu menyusun rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan.

- Modul X :** Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan III
Modul X membahas tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan III. Pada modul VIII ini dibahas sub pokok bahasan tentang: Hal-Hal Khusus dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Diharapkan setelah mempelajari modul ini mahasiswa mampu menganalisis hal-hal khusus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan penggunaan sanksi dalam peraturan perundang-undangan.
- Modul XI :** Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan
Modul XI memiliki pokok bahasan mengenai Ragam Bahasa Peraturan Perundangan-undangan dengan sub pokok bahasan meliputi: Pengertian Bahasa Hukum Peraturan Perundang-Undangan dan Teknik Menyusun Kalimat Peraturan Perundang-Undangan. Dari pembelajaran modul XI ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan bahasa peraturan perundang-undangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
- Modul XII :** Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif
Materi terakhir dari mata kuliah ini adalah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif, dengan sub pokok bahasan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif. Tujuan akhir dari perkuliahan ini adalah Mahasiswa mampu merancang peraturan perundang-undangan yang responsif.

Peta Kompetensi Teori dan Perancangan Perundang-undangan/MKUM5208/3 SKS

